

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat dikatakan sebagai *income* negara yang diperoleh dari masyarakat. Pajak mempunyai pengaruh tidak kecil bagi keberlangsungan suatu negara, karena perolehan pajak menjadi *income* yang sangat penting. Penerapan peraturan perpajakan yang benar dan tepat sasaran merupakan suatu keharusan agar pajak benar-benar memiliki fungsi (Akinboade, 2015). Pendapatan yang dihimpun dari pajak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara (Gitaru, 2016). Berdasarkan hal itu, pendapatan negara yang bersumber dari pajak dapat dipergunakan untuk pembangunan semacam seperti infrastruktur dan pengeluaran untuk gaji pegawai negeri serta pengeluaran lain. Pembangunan suatu negara, dan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi salah satunya oleh aturan pajak yang dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak (Kuug, 2016). Patuh tidaknya wajib pajak sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Mengacu pada keterangan tersebut, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak (Arstiana, 2017).

Meskipun demikian, tidak sedikit faktor yang meningkatkan dan menurunkan kepatuhan WP dalam menunaikan kewajiban membayar pajak, hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti faktor di dalam diri wajib pajak maupun faktor dari luar seperti lingkungan sosial, dan lain-lain. “Sosialisasi perpajakan” merupakan salah satu faktor dari luar yang sedikit banyaknya berpengaruh pada “kepatuhan wajib pajak”. “Sosialisasi pajak” masif bisa membuka wawasan wajib pajak tentang pentingnya pajak dan segala hal yang berhubungan terkait seluk beluk perpajakan, seperti regulasi, peran, dan manfaat pajak serta sanngsi pada WP manakala tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak (Setyorini, 2016).

Adapun “sosialisasi perpajakan” berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 adalah berbagai usaha “Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan” untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan mengenai esensi utama pajak bagi negara dan rakyat dalam membangun negara menuju kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2016; Faiziin, 2015; Anwar, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan No: 74/PMK.03/2012 ditegaskan meningkatkan wawasan WP dalam semua hal yang berhubungan pengertian, peran dan fungsi pajak, peraturan undang-undang perpajakan, prosedur membayar pajak, dan cara menghitung pajak dapat dikatakan sebagai pengetahuan pajak.

Riset terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Nugroho, Andini, & Raharjo, 2016; Lianty, Hapsari, & Kurnia, 2017). Akan tetapi riset Nugroho, dkk berbeda dengan hasil riset Yuiana, 2016 dan Hadiningsih, 2018 mengenai sebab-sebab yang memengaruhi tekad WP menunaikan pembayaran pajak bahwasanya “pengetahuan peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP”.

Adapun sanksi perpajakan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 adalah sebagai instrumen agar wajib pajak yang terkena kewajiban membayar pajak menaati peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak mengabaikan kewajiban membayar pajak maka ada ancaman hukuman yang harus ditanggungnya. Dari sini tampak bahwa sanksi pajak bertujuan agar pelaku wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan menjadi jera sehingga sanksi ini tidak hanya bersifat represif melainkan juga mengandung unsur edukatif. Sanksi pajak bukanlah ditujukan sebagai balas dendam tetapi tujuan akhirnya untuk membangun kepastian hukum, ketertiban dan kemanfaatan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Setiyoningrum, Tinangon, & Wokas, 2017; Pekerti, Wilopo, & Maulinahardi, 2018). Akan tetapi riset tersebut di atas berbeda dengan hasil riset Winerungann (2018) yang menegaskan bahwa sanksi perpajakan tak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan kesenjangan atau “*gap*” sebagaimana paparan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan riset “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kecamatan Semarang Timur)”

1.2 ‘Perumusan Masalah’

Kepatuhan wajib pajak penting untuk diteliti karena rendah atau tingginya “kepatuhan wajib pajak” ada pengaruhnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap *income* negara yang terbaca dalam APBN. Dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan pada “kepatuhan wajib” pajak pelaku usaha yang teregistrasi di Semarang Timur?
- 1.2.2 Bagaimana “pengetahuan perpajakan” berpengaruh pada kepatuhan WP?
- 1.2.3 Bagaimana “sanksi pajak” berpengaruh pada “kepatuhan WP yang teregistrasi di KPP Pratama Semarang Timur?”

1.3 Tujuan Riset

Riset ini mempunyai tujuan sebagaimana di bawah ini:

- 1.3.1 Menguji dan menganalisis “pengaruh sosialisasi perpajakan” pada “kepatuhan wajib pajak” pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur
- 1.3.2 Menganalisa dan menguji pengetahuan perpajakan berpengaruh atau tidak pada kepatuhan WP pelaku UMKM yang teregistrasi di Semarang Timur (KPP Pratama)
- 1.3.3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak pada “kepatuhan wajib pajak” pelaku UMKM yang teregistrasi Semarang Timur

1.4 Kegunaan Riset

- 1.4.1 Secara teoretis, riset ini merupakan harapan penulis bisa meningkatkan pengembangan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang akuntansi dan pajak yang berkaitan pada pengungkapan pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur.
- 1.4.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM dan Pemerintah.

